



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011.

Pasal 1

Standar Satuan Harga Tahun 2011 berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 2

Standar Satuan Harga Tahun 2011 dijadikan pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang unit serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun 2011 merupakan batas harga tertinggi terhadap harga barang dan jasa yang didalamnya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 4

Apabila penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) standar harga satuannya belum tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan ini dan terdapat harga barang yang tidak sesuai atau lebih tinggi dari standar harga satuan yang berada pada Peraturan Gubernur ini maka dapat mencantumkan atau menggunakan satuan harga yang berlaku di pasar dengan terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan bukti data pasar.

Pasal 5

Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Kepulauan Riau 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Januari 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640502 198702 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDA	
2	ASS. TATAPRAJA	
3	ASS. EKONOMI & PEMBANGUNAN	
4	ASS. ADMINISTRASI	
5	BIRO UMUM	
6	BIRO HUKUM & ORGANISASI	g
7	BIRO ADM. PEMBANGUNAN	f
8	BIRO HUMAS & PROTOKOL	
9	BIRO ADM. KESRA	
10	BIRO ADM. PEREKONOMIAN	
11	BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
12	BIRO ADM. PEMERINTAHAN	
13	BIRO PERLENGKAPAN	A
14	SEKRETARIAT KORPRI	
15	SEKRETARIAT DPRD	
16	KPID	
17	KPUD	